

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 8 Issue 3 TAHUN 2024

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Peran dan Kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dalam Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Bisnis dan HAM

Faiqoturridah Al 'Abidah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

faiqoturridah2@gmail.com

Abstrak:

Pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM dikarenakan masih banyaknya permasalahan pelanggaran HAM terutama mengenai Bisnis dan HAM dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Stranas BHAM. Di dalam pasal tersebut Kanwil Kemenkumham berperan untuk menjalankan Aksi BHAM di tingkat daerah yaitu GTD BHAM. Penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu membahas peran Kanwil Kemenkumham dan kesiapan Kanwil Kemenkumham dalam implementasi Perpres ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serta membantu Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam meningkatkan peran dan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kesiapan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur belum bisa terlaksana dengan maksimal dikarenakan terjadi kendala yaitu belum adanya pengesahan Surat Keterangan GTD BHAM, sehingga Kanwil Kemenkumham Jawa Timur belum mempunyai dasar yang kuat untuk menjalankan peran tersebut.

Kata Kunci: peran; kesiapan; kanwil kemenkumham; stranas BHAM.

Pendahuluan

Menurut pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengatakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki prinsip fundamental yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan harus dihormati oleh negara serta entitas bisnis. Pengintegrasian prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan bisnis menjadi semakin penting dalam konteks global saat ini, di mana pelanggaran HAM oleh entitas bisnis dapat

berdampak luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengintegrasikan HAM ke dalam kebijakan dan praktik perusahaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.¹

Indonesia, sebagai negara yang memiliki komitmen kuat terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengatasi isu-isu HAM dalam berbagai sektor. Salah satu kebijakan terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Peraturan ini merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM diintegrasikan ke dalam kegiatan bisnis di seluruh Indonesia.

Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 memerlukan keterlibatan dan komitmen berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham). Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kanwil Kemenkumham merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil Kemenkumham memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik di daerah masing-masing yaitu dengan menjalankan Aksi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia bahwa Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) adalah gugus tugas yang mengoordinasikan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah. Pembentukan GTD BHAM ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 yang dimana dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa GTD BHAM adalah program yang akan dijalankan oleh Kanwil Kemenkumham.

Pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterima oleh Komnas HAM RI hingga September 2023 mencapai sekitar 700 kasus. Lima provinsi dengan jumlah pengaduan tertinggi berturut-turut adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.² Kanwil Kemenkumham Jawa Timur termasuk sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pengaduan HAM tertinggi dan memiliki aktivitas bisnis yang cukup tinggi, maka dari itu penulis menjadikan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur sebagai objek penelitian. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur penting untuk dikaji dalam hal peran dan kesiapannya.

Contoh kasus pelanggaran HAM dalam sektor bisnis di Jawa Timur yaitu pada tahun 2021 puluhan buruh PT Gorom Kencana mendatangi gedung DPRD Jawa Timur. Mereka mengadukan tindakan perusahaan rempah-rempah (PT. Gorom Kencana) yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Ketua Federasi Serikat Buruh Kerakyatan PT Gorom Kencana, Andy Kristianto, menyatakan bahwa banyak buruh di perusahaan tersebut di-PHK secara sepihak. Lebih ironis lagi, selama ini buruh menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.³

¹ Asep Mulyana, "Mengintegrasikan Ham Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 8 (September 2, 2021): 16, <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77>.

² Dwi Sugesti Megamuslimah, "Jatim Masuk Top 5 Provinsi di Indonesia dengan Kasus Pelanggaran HAM Terbanyak," *Tadatodays* (blog), Oktober 2023, <https://tadatodays.com/detail/jatim-masuk-top-5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-pelanggaran-ham-terbanyak>.

³ Adi Suprayitno, "Di PHK Sepihak, Buruh PT Gorom Kencana Geruduk DPRD Jatim," January 14, 2021, <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/10213/di-phk-sepihak-buruh-pt-gorom-kencana-geruduk-dprd-jatim>.

Selanjutnya ada kasus dari Saudara Tulus Widodo yang melaporkan aduan adanya dugaan pelanggaran HAM kepada Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terkait jumlah pesangon yang diberikan oleh PT. Agrindo Gresik tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Peran Kanwil Kemenkumham dalam implementasi kebijakan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 yaitu menjalankan Aksi GTD BHAM yang di dalamnya terdapat tugas-tugas yaitu koordinasi, pemantauan, dan pelaporan. Namun, peran tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan efektif tanpa kesiapan yang memadai. Menurut George R. Terry kesiapan ini mencakup yaitu Orang-orang (*Men*), Bahan-bahan/peralatan (*Materials*), Metode-metode (*Methods*), Uang (*Money*), dan Pasar (*Market*). Selain Perpres Nomor 60 Tahun 2023, UU untuk melindungi hak-hak pekerja dalam bisnis juga diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Studi ini penting untuk dilakukan karena Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 merupakan peraturan baru mengenai kegiatan bisnis dan HAM yang baru disahkan pada tanggal 26 September 2023. Oleh karena itu, peran dan kesiapan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam implementasi Perpres baru tersebut perlu untuk dikaji. Selain itu, hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan HAM di sektor bisnis. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak-pihak terkait, termasuk entitas bisnis itu sendiri. Dukungan dari instansi pemerintah, termasuk Kanwil Kemenkumham, sangat krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif dan efisien.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai Peran dan Kesiapan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan HAM di sektor bisnis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan HAM di sektor bisnis di Indonesia, serta membantu Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam meningkatkan peran dan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada implementasi kebijakan HAM dalam konteks bisnis.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu pendekatan dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengamati penerapan hukum dalam konteks praktis serta menyelidiki pelaksanaannya dalam lingkungan sosial.⁴ Menggunakan penelitian empiris karena artikel ini meneliti tentang peran dan kesiapan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dalam Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 yang mengharuskan untuk meneliti secara langsung di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan

⁴ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (DOTPLUS Publisher, 2022), 4.

data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur, 60271. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari wawancara kepada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, informan yang mengetahui data mengenai permasalahan terkait peran dan kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan wawancara kepada narasumber Bapak Ratno Suhartono, S. H., M. H. selaku Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM. Data sekunder terdiri dari informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, seperti buku, artikel, laporan, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu. Sumber data sekunder sering digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer dalam penelitian.⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa wawancara. Metode pengolahan data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023

Pasal 7 Perpres Nomor 60 Tahun 2023 menyebutkan bahwa peran Kanwil Kemenkumham adalah melaksanakan Aksi Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) di tingkat daerah atau provinsi melalui Aksi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia menyebutkan GTD BHAM adalah gugus tugas yang mengoordinasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di tingkat daerah. Sedangkan gugus tugas yang mengoordinasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di tingkat nasional disebut dengan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM). Pasal 7 ayat (5) Perpres Nomor 60 Tahun 2023 menyebutkan bahwa GTD BHAM memiliki 3 tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi

Kanwil Kemenkumham mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah. Fungsi koordinasi ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menyatukan berbagai instansi, baik dari pemerintah daerah, Biro Hukum, dan Dirjen HAM. Proses koordinasi ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan, rapat koordinasi, serta forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak. Koordinasi oleh Kanwil Kemenkumham Jatim dilakukan setiap bulan. Menurut keterangan dari Pak Ratno Suhartono S.H., M.H rapat koordinasi oleh divisi Pelayanan Hukum dan HAM rutin diadakan setiap bulan guna membahas dan menindak lanjuti mengenai implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 bidang Bisnis dan HAM khususnya mengenai Rencana Aksi BHAM dan GTD BHAM. Berikut data koordinasi yang diadakan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim :

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁶ Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 54.

Tabel 1. Rapat Koordinasi Kanwil Kemenkumham Jawa Timur

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tujuan	Hasil
1	Rabu, 10 Januari 2024	Sosialisasi secara virtual melalui aplikasi zoom dengan Dirjen HAM oleh Kemenkumham pusat	Sosialisasi menindak lanjuti implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023	Laporan Rapat sosialisasi oleh Kemenkumham pusat dengan Dirjen HAM
2	Rabu, 21 Februari 2024	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi	Rapat menindak lanjuti Rencana Aksi Bisnis dan HAM	Laporan Rapat RANHAM
3	Senin, 26 Februari 2024	Rapat dengan Biro Hukum di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur	Membahas mengenai kelanjutan SK GTD BHAM	Laporan rapat SK GTD BHAM dengan Biro Hukum
4	Senin, 4 Maret 2024	Rapat diundang oleh Biro Hukum	Membahas SK GTD BHAM	Laporan rapat SK GTD BHAM dengan Biro Hukum
5	Jumat, 16 Maret 2024	Kanwil Kemenkumham Jawa Timur mengirim surat ke Biro Hukum	Agar Biro Hukum segera membuatkan SK GTD BHAM	
6	Jumat, 26 April 2024	Pihak Kanwil Kemenkumham Jatim dan Biro Hukum melaksanakan rapat dengan Kemenkumham pusat di Jakarta	Melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai GTD BHAM Jawa Timur	Laporan hasil rapat GTD BHAM dengan Kemenkumham pusat
7	Senin, 20 Mei 2024	Bimbingan Teknis (BIMTEK) Rapat Koordinasi dengan Dirjen HAM	Membahas mengenai GTD BHAM	Laporan hasil BIMTEK GTD BHAM
8	Rabu, 12 Juni 2024	Dirjen HAM melakukan kegiatan di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur	Koordinasi dengan tim Rencana Aksi Bisnis dan HAM	Laporan koordinasi Aksi Bisnis dan HAM

Sumber: Data Primer, diolah 2024

2. Pemantauan dan evaluasi

Kanwil Kemenkumham dalam menjalankan GTD BHAM berperan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah. Pemantauan dan evaluasi merupakan proses yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan bisnis dan HAM berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pemantauan melibatkan pengumpulan data dan informasi dari lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai dampak dan efektivitas kebijakan tersebut.

Pemantauan bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan kebijakan ini. Survei biasanya dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada perusahaan-perusahaan untuk mengumpulkan data mengenai penerapan kebijakan HAM dalam bisnis. Wawancara dilakukan dengan manajemen perusahaan, pekerja, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Observasi dilakukan dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan bisnis dan HAM diterapkan. Mereka mengamati berbagai aspek, seperti kondisi kerja, kebijakan perusahaan terkait HAM, serta mekanisme penanganan keluhan pekerja. Data yang dikumpulkan dari survei, wawancara, dan observasi ini kemudian dianalisis untuk menilai sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan dan apa saja hambatan yang dihadapi. Hasil dari proses pemantauan ini digunakan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Jika ditemukan adanya hambatan atau kendala, Kanwil Kemenkumham Jatim menyusun rekomendasi untuk mengatasinya. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada perusahaan-perusahaan dan instansi terkait untuk diperbaiki dan ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 menyatakan “Hasil pemantauan dan evaluasi Aksi BHAM digunakan sebagai bahan evaluasi Stranas BHAM”. Pemantauan dan evaluasi Aksi BHAM ini dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM).

3. Pelaporan

Kanwil Kemenkumham mempunyai tugas atau peran untuk melaporkan hasil pelaksanaan Aksi GTD BHAM kepada GTN BHAM. Proses pelaporan pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham yang melaporkan Aksi GTD BHAM kepada Kementerian Hukum dan HAM pusat yang mengelola GTN BHAM pada setiap bulan September sesuai dengan arahan pasal 12 ayat (1) Peraturan Peresiden Nomor 60 Tahun 2023 yang berbunyi “Menteri mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan Aksi BHAM oleh GTN BHAM dan GTD BHAM setiap bulan September tahun berjalan”. Setelah dilaporkan kepada Menteri, Aksi Stranas BHAM ini dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden pada setiap bulan Desember. Telah diatur dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 yang berbunyi “Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap bulan Desember tahun berjalan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan”.

Kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dengan baik, maka diperlukan ilmu administrasi negara. Administrasi negara dapat diartikan sebagai pengaturan upaya individu dan kelompok dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, administrasi negara merupakan suatu proses yang berkaitan dengan penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah, serta dipengaruhi oleh berbagai keterampilan dan teknik yang tak terhitung jumlahnya, yang memberikan arahan dan tujuan bagi usaha banyak orang.⁷

⁷ John M Pfiffner and Robert Presthus, *Public Administration* (Ronald Press, 1960).

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan diimplementasikan kepada publik. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui⁸. Sebagai suatu sistem, administrasi negara diterapkan dan dikembangkan oleh suatu bangsa untuk melaksanakan kegiatan atau menampung upaya bangsa tersebut dalam mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bernegara. Mirip dengan sistem lainnya, sistem administrasi negara secara konseptual memiliki elemen-elemen nilai yang mencakup landasan dan tujuan; struktur yang terdiri dari tatanan organisasi; serta proses yang berkaitan dengan manajemen.⁹

Agar manajemen dapat berfungsi dengan optimal, diperlukan berbagai sumber daya manajemen yang sering disebut sebagai alat-alat manajemen. George R. Terry menyebutkan ada lima alat manajemen yang mendukung pelaksanaan fungsi manajemen, memungkinkan pemimpin dan organisasi untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif, yaitu Orang-orang (*Men*), Bahan-bahan/peralatan (*Materials*), Metode-metode (*Methods*), Uang (*Money*), dan Pasar (*Market*).¹⁰ Dalam hal implementasi untuk menciptakan kesiapan sebuah lembaga atau instansi, alat-alat manajemen ini dapat dijabarkan menjadi ; Orang-orang (*Men*) dapat diimplementasikan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM); Bahan-bahan/peralatan (*Materials*) dapat diimplementasikan menjadi infrastruktur; Metode-metode (*Methods*) dapat diimplementasikan melalui sosialisasi dan edukasi, penegakan hukum, fasilitasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP); Uang (*Money*) diimplementasikan melalui anggaran/pendanaan.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim. Sumber daya manusia sebagai unsur dominan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara. Pengelolaan dan pembinaannya mendapatkan perhatian dalam keseluruhan aspek dan dimensinya, sejak recruitment, pengembangan kompetensi, pengembangan karier dan kesejahteraan, serta pemensiunannya, termasuk pengelolaannya melalui sistem manajemen kepegawaian negara.¹¹ Kualitas pegawai berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan. Salah satu cara untuk membentuk aparatur pemerintah seperti yang dimaksud adalah melalui pembinaan kepegawaian guna mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).¹²

Kesiapan SDM diukur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan bisnis dan HAM. Berdasarkan penelitian, Kanwil Kemenkumham Jatim telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM-nya. Para pegawai mengikuti berbagai pelatihan pengembangan dan *workshop* yang diselenggarakan baik oleh instansi internal maupun lembaga-lembaga eksternal. Misalnya, pelatihan tentang mekanisme penanganan pelanggaran HAM di dunia usaha, teknik mediasi, serta penyusunan laporan HAM. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan

⁸ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung, 2006), 25.

⁹ Ayi Karyana, "Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem," n.d., 16.

¹⁰ George R. Terry, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, 2016.

¹¹ Karyana, "Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem," 30.

¹² Abdal, "PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 3 (December 4, 2021): 38, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.15>.

pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menangani isu-isu bisnis dan HAM secara lebih efektif.

Berdasarkan penelitian, dalam upaya mengimplementasikan berbagai program terkait Hak Asasi Manusia (HAM), Kanwil Kemenkumham Jawa Timur (Jatim) menghadapi tantangan signifikan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, jumlah SDM yang tersedia di bidang Pemajuan HAM, khususnya yang menangani bidang Bisnis dan HAM, sangat terbatas. Hanya terdapat empat orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai program HAM yang kompleks dan beragam. Berikut nama-nama SDM Sub Bidang Pemajuan HAM di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur :

- a. Ratno Suhartono. S.H., M.H. (Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM)
- b. Kurnia Indawati, S.Pd., MHP. (Bidang Teknis)
- c. Dina Dwi Wantini, S.H. (Bidang anggaran)
- d. Satrio Wicaksono (Bidang Teknis)

2. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan aspek lain yang sangat penting dalam kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim. Infrastruktur yang memadai akan mendukung kelancaran operasional dan implementasi kebijakan. Desain ruang kerja memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan dan meningkatkan pengalaman ruang kerja dengan menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi, fleksibilitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan.¹³ Kanwil Kemenkumham Jatim telah memiliki berbagai fasilitas yaitu ruang kerja pegawai, komputer atau alat teknologi informasi, dan printer.

Ruang kerja di Kanwil Kemenkumham Jatim dirancang untuk mendukung kegiatan administratif dan operasional sehari-hari. Ruang-ruang kerja ini dilengkapi dengan peralatan seperti komputer dan printer. Selain itu, Kanwil Kemenkumham Jatim juga memiliki ruang pertemuan yang dapat menampung berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, seminar, dan lokakarya. Ruang ini dilengkapi dengan teknologi audio-visual yang memadai untuk mendukung presentasi dan diskusi interaktif.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi mengenai Perpres Nomor 60 Tahun 2023 merupakan langkah penting yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham untuk memastikan bahwa kebijakan bisnis dan HAM dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti seminar, lokakarya, pelatihan, dan kampanye publik. Sosialisasi dan edukasi bisa dilakukan dengan ditujukan kepada berbagai perusahaan, instansi pemerintah, serta masyarakat umum dengan narasumber yang kompeten di bidang HAM dan bisnis, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun pejabat pemerintah. Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini dilakukan oleh semua Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia guna memberikan edukasi mengenai peraturan baru yaitu Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Bisnis dan HAM.

¹³ Sanjay Choudhary, “The Impact Of Office Design On Employee Performance,” *BW People* (blog), November 29, 2023, <https://bwpeople.in/article/the-impact-of-office-design-on-employee-performance-500499#:~:text=Thoughtfully%20designed%20spaces%2C%20incorporating%20elements,enhancing%20creativity%20and%20job%20satisfaction>.

Dalam praktiknya, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur belum mengimplementasikan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana penjelasan di atas. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah, dan juga masyarakat umum. Tetapi hal ini terjadi bukan karena tidak ada sebab, tetapi dikarenakan Surat Keterangan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM) Provinsi Jawa Timur belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Timur masih menunggu turunnya surat keterangan agar bisa menjalankan Aksi GTD BHAM.

4. Penegakan Hukum

Dalam unsur penegakan hukum, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur memainkan peran penting dalam menerima dan menindaklanjuti aduan-aduan yang masuk terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks bisnis. Meski tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum, Kanwil Kemenkumham Jatim berfungsi sebagai mediator dan pengawas untuk memastikan bahwa instansi terkait menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan.

Kanwil Kemenkumham Jatim akan mengirimkan surat peringatan kepada instansi atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Surat peringatan ini berisi rincian pelanggaran yang ditemukan, rekomendasi untuk tindakan korektif, dan batas waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jika perusahaan tidak menanggapi surat peringatan yang telah dikirimkan oleh Kanwil Kemenkumham, maka pihak Kanwil akan mengirimkan lagi surat peringatan kepada perusahaan tersebut.¹⁴ Surat peringatan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jatim untuk mendorong instansi terkait mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Meski tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi hukum secara langsung, surat peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab instansi terkait dalam mematuhi standar HAM.

5. Fasilitasi

Dalam peran fasilitasi, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Jatim berencana untuk mengadakan bimbingan teknis (BIMTEK) yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dan sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai implementasi kebijakan Bisnis dan HAM sesuai dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Namun, pelaksanaan BIMTEK tersebut hingga saat ini masih menghadapi kendala yang signifikan. Hambatan utama yang dihadapi Kanwil Kemenkumham Jatim adalah belum dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen) oleh Kementerian Hukum dan HAM pusat, yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Kepmen ini sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Provinsi Jawa Timur untuk mengesahkan Surat Keputusan (SK) tentang Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM).

6. Standar Operasional Prosedur (SOP)

¹⁴ Ratno Suhartono, Wawancara, July 18, 2024.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dan tindakan di Kanwil Kemenkumham Jatim berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah salah satu program atau bentuk kebijakan yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan agar berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁵ Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) merupakan salah satu elemen penting. SOP AP merupakan kumpulan instruksi tertulis yang menetapkan standar proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan, bertujuan untuk membentuk aparatur negara yang lebih profesional dan bertanggung jawab.¹⁶ Mengenai mekanisme atau prosedur penanganan pelanggaran HAM telah diatur dalam Peraturan Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM sebagai berikut :

- a. Pengaduan
- b. Pemeriksaan Penanganan dugaan pelanggaran HAM
- c. Pemeriksaan Lanjutan
- d. Hasil Pemeriksaan

7. Anggaran/Pendanaan

Anggaran merupakan komponen vital dalam kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Kebijakan harus memiliki alokasi dana yang cukup agar berhasil dalam pelaksanaannya.¹⁷ Pengelolaan anggaran di Kanwil Kemenkumham Jatim dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap rencana kegiatan dan penggunaan anggaran direncanakan dengan matang dan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi, Kanwil Kemenkumham Jatim mengalokasikan dana untuk penyusunan materi, penyelenggaraan seminar, dan pelatihan bagi berbagai pihak. Anggaran ini juga digunakan untuk pengembangan infrastruktur IT dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam hal anggaran, seperti keterbatasan dana yang kurang mencukupi untuk menjalankan semua program dari bidang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan optimal sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada.

8. Komitmen Staff

Kesiapan dan komitmen adalah indikator terakhir yang sangat penting dalam menilai kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim. Komitmen pegawai memainkan peran penting dalam menjamin kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterapkan dengan efektif.¹⁸ Kesiapan dan komitmen ini tercermin dari sikap proaktif,

¹⁵ Feisal Ma'Ruf, Joyce J Rares, and Joorie M Ruru, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MANADO," n.d., 1.

¹⁶ Admin Web, "MENUJU BIROKRASI YANG EFISIEN DAN PROFESIONAL: MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MELALUI SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN," *Badan Kpegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (blog), July 31, 2023, <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/28389>.

¹⁷ *Implementasi Kebijakan Publik*, 9.

¹⁸ LAN RI, "Kompetensi SDM Pegang Peran Penting Dalam Perumusan Kebijakan Publik," *LAN RI MAKARTI BHAKTI NAGARI* (blog), November 25, 2022, <https://lan.go.id/?p=11906>.

semangat, dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pekerja di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menunjukkan komitmen yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kanwil Kemenkumham Jatim dalam implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 sesuai pasal 7 yaitu menjalankan Aksi GTD BHAM, yang di dalamnya terdapat tugas antara lain:
 - a. Koordinasi
 - b. Pemantauan
 - c. Pelaporan
2. Kesiapan Kanwil Kemenkumham Jatim dalam implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 yaitu :
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Sosialisasi dan Edukasi
 - c. Penegakan Hukum
 - d. Fasilitasi
 - e. Infrastruktur
 - f. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 1) Pengaduan
 - 2) Pemeriksaan Penanganan dugaan pelanggaran HAM
 - 3) Pemeriksaan Lanjutan
 - 4) Hasil Pemeriksaan
 - g. Anggaran
 - h. Komitmen Staff

Daftar Pustaka

- Abdal. “PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG.” *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 3 (December 4, 2021): 38–48. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.15>.
- Choudhary, Sanjay. “The Impact Of Office Design On Employee Performance.” *BW People* (blog), November 29, 2023. <https://bwpeople.in/article/the-impact-of-office-design-on-employee-performance-500499#:~:text=Thoughtfully%20designed%20spaces%2C%20incorporating%20elements,enhancing%20creativity%20and%20job%20satisfaction>.
- Karyana, Ayi. “Administrasi Negara Sebagai Suatu Sistem,” n.d.
- LAN RI. “Kompetensi SDM Pegang Peran Penting Dalam Perumusan Kebijakan Publik.” *LAN RI MAKARTI BHAKTI NAGARI* (blog), November 25, 2022. <https://lan.go.id/?p=11906>.
- M Pfiffner, John, and Robert Presthus. *Public Administration*. Ronald Press, 1960.

- Ma'Ruf, Feisal, Joyce J Rares, and Joorie M Ruru. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MANADO," n.d.
- Megamuslimah, Dwi Sugesti. "Jatim Masuk Top 5 Provinsi di Indonesia dengan Kasus Pelanggaran HAM Terbanyak." *Tadatodays* (blog), Oktober 2023. <https://tadatodays.com/detail/jatim-masuk-top-5-provinsi-di-indonesia-dengan-kasus-pelanggaran-ham-terbanyak>.
- Mulyana, Asep. "Mengintegrasikan Ham Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 8 (September 2, 2021): 265–84. <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77>.
- "PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018," n.d.
- "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia." Jakarta, 26 september2023.
- R. Terry, George. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, 2016.
- Suhartono, Ratno. Wawancara, July 18, 2024.
- Suprayitno, Adi. "Di PHK Sepihak, Buruh PT Gorom Kencana Geruduk DPRD Jatim," January 14, 2021. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/10213/di-phk-sepihak-buruh-pt-gorom-kencana-geruduk-dprd-jatim>.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006.
- "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999," n.d.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Web, Admin. "MENUJU BIROKRASI YANG EFISIEN DAN PROFESIONAL: MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA MELALUI SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN." *Badan Kpepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (blog), July 31, 2023. <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/28389>.